



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Karyawan bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal ----- M. bertepatan dengan tanggal ----- H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di -----, dan terakhir tinggal dirumah Tergugat sendiri di Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun;

Hal. **1** dari **5** halaman
Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak (Ba'da Dukhul);
 4. Bahwa pada bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
 5. Bahwa pada bulan Februari 2018, terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti "*perempuan bayaran dan perempuan anjing*" setelah Penggugat mendengar pernyataan Tergugat, Penggugat langsung marah kemudian memukul Penggugat bahkan mengeluarkan kata cerai;
 6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tiba-tiba menendang bahkan menarik rambut Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat dan Penggugat merasa jiwa Penggugat terancam jika masih terus bersama Tergugat;
 7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 hari;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada kuasa atau orang lain, dan pada sidang pembuktian, Penggugat tidak datang sedangkan biaya perkara aquo sudah tidak cukup, sehingga majelis memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menegur Penggugat menambah biaya perkara.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim berupa surat keterangan Nomor 407/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 3 Oktober 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/958/Hk.05/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi Penggugat tidak datang menambah panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register

Hal. 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Membatalkan perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl;
- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl. dari register perkara;
- 3) Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs.H.Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah,** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Drs.H.Muhtar,M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp620.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp716.000,00 |

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. **5** dari **5** halaman
Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)